



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Siska Afryanty Sianturi binti Tumbur Sianturi, NIK.1202155202000001, tempat dan tanggal lahir Hutasihilap, 07 November 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Konter HP, tempat kediaman di BTN Joko Indah Blok B No.03, RT001, RW007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone 081247808092, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sianturisiska9@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Anasrul bin Sukri, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 18 Februari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di BTN Joko Indah Blok B No.34, RT001, RW007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn. tanggal 4 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021 M, yang bertepatan pada 1 Rabiul Awwal 1443 H, yang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/002/X/2021, tanggal 03 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Joko Indah Blok B No.03, RT001, RW007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat pindah ke Gelanggang Remaja Expo Waena selama kurang 3 bulan, selanjutnya Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat di BTN Joko Indah Blok B No.03, RT001, RW007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. **Nadia Shirly Alnaira binti Anasrul**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 25 November 2020, umur 2 tahun;
 - b. **Nadine Safira Febriani binti Anasrul**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 12 Februari 2022, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober tahun 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat atau pendapat dari Penggugat;
 - d. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan hubungan rumah tangga terhadap Penggugat, berupa pukulan dan makian;
 - e. Pada bulan Maret tahun 2022, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, yang dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat mengusir Tergugat keluar dari tempat

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**Anasrul bin Sukri**) dengan Penggugat (**Siska Afrianty Sianturi binti Tumbur Sianturi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn sebanyak 2 kali panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2023/ PA.Stn yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan pasal 148 Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Selasa**, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp280.000,00
(Duaratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)